



P U T U S A N

NOMOR 155/PDT/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan berikut didalam perkara gugatan antara:

1. **RUSDIANSYAH ALIAS RODI BIN ABDUL KARIM**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sumber Mulyo, RT.14, Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING-I / semula disebut sebagai TERGUGAT I;
2. **SURIADI M BIN MANSYUR (ALM)**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil PDAM, Kecamatan Kaman, bertempat tinggal di Desa Muara Kaman Ilir RT. 005, Nomor 118, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, **selanjutnya disebut PEMBANDING-II / semula disebut sebagai TERGUGAT II**, dalam hal ini Para Pembanding-I dan Pembanding-II / semula Tergugat-I dan Tergugat-II diwakili oleh Kuasanya M. RIZAL RAMBE, SH. MH. Dan IKHSANUR FAJRI, SH. yang berhak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal: 15 Juni 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal: 21 Juni 2017 Nomor: W18-U4/132/HK.02.1/VI/2017. **Para Pembanding-I dan Pembanding-II / semula Tergugat-I dan Tergugat-II sekarang disebut sebagai PARA PEMBANDING;**

L A W A N

K. CHANDRA SEKARAN K.V NAIR, jabatan Presiden Direktur PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI, bekedudukan hukum di Gedung Graha Aktiva Suite 1001, Jl. H.R Rasuna Said Blok X-1 Kav. 03, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni:

1. **ERIKH SUANGI, SH**

Halaman 1 dari 37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SASTIONO KESEK, SH.,LL.M
3. OSDE SIMBOLON, S.H., M.Hum.
4. ELISASON,SH.
5. ROSADI, SH

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Legal Consultant yang berkantor di Jl. MT. Haryono No.29, RT. 18 Kelurahan Air Putih, Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register No. W.18-U4/266/HK.02.1/XI/2016 tanggal 28 November 2016, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / semula disebut sebagai PENGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telahmembaca:

1. Surat Penetapan Ketua PengadilanTinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 26 September 2017, Nomor 155/PDT/2017/PT.SMR. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti PengadilanTinggi Kalimantan Timur tanggal 26 September 2017 Nomor 155/PDT/2017/PT.SMR tentang penunjukanPanitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang disebut sebagai Terbanding, dengan surat gugatannya tanggal 25 Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 28 Nopember 2016 dibawah Register Nomor 71/Pdt.G/2016/PN.Trng, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Pengelolaan Kebun Sawit, berdasarkan :
 - 1.1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 39/DPtn/UM-38/XII-2005, tanggal 26 Desember 2005, tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.PRIMA MITRAJAYA MANDIRI;

Halaman 2dari37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR



- 1.2. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 88/DPN.K/IL-84/XII-2006, tanggal 29 Desember 2006, tentang Pemberian perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun dan Kecamatan Muara Wis kepada PT.PRIMA MITRAJAYA MANDIRI;
- 1.3. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 47/DPN.K/IL-46/VI-2007, tanggal 26 Juni 2007, tentang Revisi perpanjangan SK Izin Lokasi Nomor: 88/DPN.K/IL-84/XII-2006, tanggal 29 Desember 2006, untuk keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun dan Kecamatan Muara Wis kepada PT.PRIMA MITRAJAYA MANDIRI;
- 1.4. Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 590/787/A.Ptn-PPT/XII/2009, tanggal 01 Desember 2009, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi.
- 1.5. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006, tanggal 19 Juli 2006, tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT.PRIMA MITRAJAYA MANDIRI;
- 1.6. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/50/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007, tanggal 26 Juli 2007, tentang Revisi Perubahan Luas Izin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Nomor :503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006, tanggal 19 Juli 2006.PT.PRIMA MITRAJAYA MANDIRI di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman dan Muara Wis;
2. Bahwa Penggugat melakukan kegiatan usaha tersebut sudah selama +10 (sepuluh) tahun dimana dalam operasinya senantiasa melaksanakan prosedur dan mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk dan tidak terkecuali dalam melaksanakan pembebasan lahan masyarakat, sehingga sampai saat ini Penggugat memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat dan juga memberdayakan masyarakat disekitar area perkebunan melalui program kemitraan;
3. Bahwa ternyata pada tanggal 24 Agustus 2015 sekitar jam 10.00 wita Tergugat I dan Tergugat II tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat telah melakukan pencurian Tanda Buah Sawit (TBS) milik Penggugat sebanyak 14 Ton yang berlokasi di Blok G. 38 A Divisi Selatan, Desa Rantau Hempang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan cara mendodos buah kelapa sawit lalu mengangkat menggunakan

Halaman 3 dari 37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arko, kemudian menumpuknya dipinggir jalan dan selanjutnya mengangkut menggunakan 2 unit truck dengan Nomor Polisi masing-masing KT 8903 CM, dan Nomor Polisi KT 8199 EZ sedangkan 1 (satu) unit Pick Up Nomor Polisi KT 8277 UA, dipergunakan untuk mengangkut anggota pekerja Tergugat I dan Tergugat II;

4. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah diberikan peringatan oleh security Penggugat, dengan mengatakan “... **lokasi lahan sawit yang kalian panen ini adalah lokasi lahan sawit milik Penggugat/PT.PMM**”, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menghiraukan peringatan tersebut dan terus saja melakukan pemanenan buah sawit milik Penggugat;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak menghiraukan peringatan yang disampaikan security Penggugat bahkan pencurian tersebut berlanjut pada tanggal 25 Agustus 2015 di Blok G.33, G.34 dan F.33 sebanyak 14 Ton dengan menggunakan 3 unit truk yang berbeda masing-masing dengan Nomor Polisi KT. 8823 CJ, Nomor Polisi KT 8930 CJ, Nomor Polisi KT 8500 VC dan 1 unit Pick Up Nomor Polisi KT 8277 UA dipergunakan untuk mengangkut anggota pekerja Tergugat I dan Tergugat II, tanggal 26 Agustus 2015 Tergugat I dan Tergugat II kembali melakukan pencurian Tanda Buah Sawit (TBS) di Blok E.40, E.41, F.41, F.42 dan F.43 sebanyak 21 Ton dengan menggunakan 3 (tiga) unit truk dan 1 (satu) Pick Up yang sama dengan tanggal 25 Agustus 2015 dan pada tanggal 27 Agustus 2016 kembali Tergugat I dan Tergugat II melakukan pencurian Tanda Buah Sawit (TBS) di blok E.40, E.41, F.41, F.42 dan F.43 sebanyak 28 Ton dengan menggunakan truck dan pick Up yang sama dengan tanggal 25 Agustus 2015;
6. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar **Rp 205.017.441,- (dua ratus lima juta tujuh belas ribu empat ratus empat puluh satu rupiah)**, sesuai table dengan perhitungan sebagai berikut :
 - 6.1. Kerugian karena kehilangan Tanda Buah Segar (TBS) dan Crude Palm Oil (CPO), sebesar Rp.144.675.637,- (Seratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - 6.2. Kerugian upah yang dibayar kepada karyawan karena tidak bekerja panen dan termasuk premi Rp.35.730.904,- (Tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus empat puluh empat Rupiah);

Halaman 4 dari 37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR



- 6.3. Kerugian ongkos angkut yang seharusnya dibayarkan kepada operasi Rp. 24.610.900,- (Dua puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu Sembilan ratus Rupiah).
7. Bahwa Perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah pula diputus melalui pengadilan Pidana dengan putusan :
- 7.1. Tergugat I/RUSDIANSYAH alias RODIBin ABDUL KARIM, penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, atas tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Reg. Nomor : 233/Pid.B/2016/PN.Trg., tanggal 23 Juni 2016;
- 7.2. Tergugat II/SURIADI M Bin MANSUR (Alm), penjara selama 1 (satu) tahun, atas tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Reg. Nomor : 80/Pid.B/2016/PN.Trg, tanggal 21 April 2016;
8. Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yaitu nama baik menjadi tercemar dihadapan rekan bisnis Penggugat, apabila dinilai dengan uang kerugian moril tersebut tidak kurang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sehingga apabila dijumlahkan kerugian materiil dan immateriil berjumlah Rp.1.205.017.441,- (satu milyar dua ratus lima juta tujuh belas ribu empat ratus empat puluh satu Rupiah);
9. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sudah sepatutnya dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, berbunyi:
- "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut";*
10. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum menurut Hoffman, yaitu :
1. Harus ada yang melakukan perbuatan *"Er moet eer daad zijn verricht"* ;



Tanggal	TBS (kg)	OER (%)	KER (%)	CPO (kg)	PK (kg)	Harga/kg		Estimasi Kerugian (Rp)		
						CPO	PK	CPO	PK	Total
24-Aug-15	14.000	24.61%	3.35%	3,446	469	7,108	3,868.67	24,489,903	973,457	26,304,309
25-Aug-15	14.000	24.61%	3.35%	3,446	469	7,108	3,868.67	24,489,903	973,457	26,304,309
26-Aug-15	21.000	24.61%	3.35%	5,169	704	7,108	3,868.67	36,734,855	1,460,186	39,458,398
27-Aug-15	28.000	24.61%	3.35%	6,892	938	7,108	3,868.67	48,979,806	1,946,350	52,608,619
Total	77.000			18,953	2,580			134,694,468	5,353,450	144,675,637
Kerugian upah yang dibayar kepada karyawan karena tidak bekerja panen dan termasuk premi										35,730,904
Kerugian ongkos angkut yang seharusnya dibayarkan kepada koperasi										24,610,900
Total										205,017,441

2. Perbuatan itu harus melawan hukum "Die daad moet oorechtmatig zijn" ;
3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain "De daad moet aan een ander schade heb bentoeege bracht" ;
4. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya "De daad moet aan shuld zijn te wijten".
11. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah merugikan Penggugat, sebesar Rp.1.205.017.441,- (Satu milyar dua ratus lima juta tujuh belas ribu empat ratus empat puluh satu Rupiah) maka sudah sepatutnya dihukum untuk mengganti kerugian Penggugat tersebut baik sendiri-sendiri mau pun tanggung renteng;
12. Bahwa guna menjamin hak Penggugat dalam gugatan ini sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II dibebankan membayar uang paksa (Dwangsom) setiap harinya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam menjalankan isi Putusan a quo;
13. Bahwa oleh Karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang tidak dapat dibantah dan disangkal kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka beralasan menurut hukum apabila keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvorrade) walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Perlawanan, Banding ataupun Kasasi;
14. Bahwa untuk menjamin dapat terlaksananya gugatan Penggugat a quo, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim kiranya meletakkan sita jaminan (conservatoirbeslag) terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II, baik bergerak maupun tidak bergerak, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya milik Tergugat I yang terletak di Dusun Sumber Mulyo, Rt.14, Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara.

14.2. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya milik Tergugat II yang terletak bertempat tinggal di Desa Muara Kaman Ilir Rt.005 Nomor 118, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya memutuskan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
4. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengalami kerugian materil dan immaterial sebesar Rp.1.205.017.441,- (Satu milyar dua ratus lima juta tujuh belas ribu empat ratus empat puluh satu Rupiah), dengan rincian :

4.1. Kerugian materil :

Akibat pencurian Tanda Buah Sawit (TBS) oleh Tergugat I dan Tergugat II yakni sebesar Rp 205.017.441,- (Dua ratus lima juta tujuh belas ribu empat ratus empat puluh satu Rupiah).

4.2. Kerugian moril:

Yaitu nama baik Penggugat menjadi tercemar dihadapan rekan bisnis akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar Rupiah).

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar keseluruhan kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp.1.205.017.441,- (Satu milyar dua ratus lima juta tujuh belas ribu empat ratus empat puluh satu Rupiah) baik sendiri-sendiri mau pun tanggung renteng;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan isi putusan *a quo*;
7. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini, yakni :
 1. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya milik Tergugat I yang terletak di Dusun Sumber Mulyo, Rt.14, Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 7 dari 37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya milik Tergugat II yang terletak bertempat tinggal di Desa Muara Kaman Ilir Rt.005 Nomor 118, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
Adalah sah dan berharga.
8. Menyatakan menurut hukum putusan atas perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski pun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II (*uitvoerbaarbijvorrade*);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II tunduk dan patuh atas putusan *a quo*;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

1. Pada halaman 2 (dua) angka 1 (satu)

Semula tertulis

1. **RUSD1ANSYAH alias RODI Bin ABDUL KARIM** pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sumber Mulyo, Rt.14, Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGATI**;

Menjadi

1. **"RUSDIANSYAH alias RODI Bin ABDUL KARIM** pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sumber Mulyo, Rt. 14, Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. Pada halaman 2 (dua) angka 2 (dua)

Semula tertulis

2. **"SURIADI M Bin MANSUR (AlmV"** pekerjaan Pegawai Negeri Sipil PDAM, Kecamatan Kaman, bertempat tinggal di Desa Muara Kaman Ilir Rt.005, Nomor 118, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Menjadi

2. **"SURIADI M Bin MANSUR (Alm)"** pekerjaan Pegawai Negeri Sipil PDAM, Kecamatan Kaman, bertempat tinggal di Desa Muara Kaman Ilir

Halaman 8 dari 37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 005, Nomor 118, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**:

3. Pada halaman 2 (dua) paragraf pertama

Semula tertulis

Adapun yang menjadi dasar dari pada gugatan (*fundamentumpetendi*) Penggugat adalah sebagai berikut:

Menjadi

Adapun yang menjadi dasar dari pada gugatan (*fundamentum petendi*) Penggugat adalah sebagai berikut:

4. Pada halaman 3 poin 1.6 (satu titik enam)

Semula tertulis

1.6 Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/50/SK-DISBUN/KUKAR/VII/2007, tanggal 26 Juli 2007, tentang Revisi Perubahan Luas Izin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Nomor : 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006, tanggal 19 Juli 2006. PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman dan Muara Wis;

Menjadi

1.6 Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/50/SK-DISBUN/KUKAR/VII/2007, tanggal 26 Juli 2007, tentang Revisi Perubahan Luas Izin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Nomor : 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006, tanggal 19 Juli 2006. PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman dan Muara Wis;

5. Pada halaman 3 angka 3

Semula tertulis 24 Agustus

3. Bahwa ternyata pada tanggal 2015 sekitar jam 10.00 wita Tergugat 1 dan Tergugat II tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat telah melakukan pencurian Tanda Buah Sawit (TBS) milik Penggugat sebanyak 14 Ton yang berlokasi di Blok G. 38 A Divisi Selatan, Desa Rantau Hempang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan cara mendodos buah kelapa sawit lalu mengangkat menggunakan arko, kemudian menumpuknya dipinggir jalan dan selanjutnya mengangkut menggunakan 2 unit truck dengan Nomor Polisi masing-masing KT 8903 CM, dan Nomor Polisi KT 8199 EZ sedangkan 1 (satu) unit Pick Up Nomor Polisi KT 8277 UA, dipergunakan untuk mengangkut anggota pekerja Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 9 dari 37 Putusan No. 155/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjadi

3. Bahwa ternyata pada tanggal 24 Agustus 2015 sekitar jam 10.00 wita Tergugat I dan Tergugat II tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat telah melakukan pencurian Tanda Buah Sawit (TBS) milik Penggugat sebanyak 14 Ton yang berlokasi di Blok G. 38 A Divisi Selatan, Desa Rantau Hempang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan cara mendodos buah kelapa sawit lalu angkat menggunakan arko, kemudian menumpuknya dipinggir jalan dan selanjutnya mengangkut menggunakan 2 unit *truck* dengan Nomor Polisi masing-masing KT 8903 CM, dan Nomor Polisi KT 8199 EZ sedangkan 1 (satu) unit *Pick Up* Nomor Polisi KT 8277 UA, dipergunakan untuk mengangkut anggota pekerja Tergugat I dan Tergugat II;
6. Pada halaman 4 (empat) angka 4 (empat)

Semula tertulis

4. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah diberikan peringatan oleh security Penggugat, dengan mengatakan "...lokasi lahan sawit yang kalian panen ini adalah lokasi lahan sawit milik Penggugat/PT. PMM", namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menghiraukan peringatan tersebut dan terus saja melakukan pemanenan buah sawit milik Penggugat;

Menjadi

4. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah diberikan peringatan oleh security Penggugat, dengan "...lokasi lahan sawit yang kalian panen ini adalah lokasi lahan sawit milik Penggugat/PT. PMM", namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menghiraukan peringatan tersebut dan terus saja melakukan pemanenan buah sawit milik Penggugat;
7. Pada halaman 4 (empat) angka 5 (lima)

Semula tertulis

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak menghiraukan peringatan yang disampaikan security Penggugat bahkan pencurian tersebut berlanjut pada tanggal 25 Agustus 2015 di Blok G.33, G.34 dan F.33 sebanyak 14 Ton dengan menggunakan 3 unit truk yang berbeda masing-masing dengan Nomor Polisi KT. 8823 CJ, Nomor Polisi KT 8930 CJ, Nomor Polisi KT 8500 VC dan 1 unit *Pick Up* Nomor Polisi KT 8277 UA dipergunakan untuk mengangkut anggota pekerja Tergugat I dan Tergugat II, tanggal 26 Agustus 2015 Tergugat I dan Tergugat II kembali melakukan pencurian Tanda Buah Sawit (TBS) di Blok E.40, E.41, F.41, F.42 dan

Halaman 10 dari 37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR



F.43 sebanyak 21 Ton dengan menggunakan 3 (tiga) unit truk dan 1 (satu) Pick Up yang sama dengan tanggal 25 Agustus 2015 dan pada tanggal 27 Agustus 2016 kembali Tergugat I dan Tergugat II melakukan pencurian Tanda Buah Sawit (TBS) di blok E.40, E.41, F.41, F.42 dan F.43 sebanyak 28 Ton dengan menggunakan truck dan pick Up yang sama dengan tanggal 25 Agustus 2015;

Menjadi

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak menghiraukan peringatan yang disampaikan *security* Penggugat bahkan pencurian tersebut berlanjut pada tanggal 25 Agustus 2015 di Blok G.33, G.34 dan F.33 sebanyak 14 Ton dengan menggunakan 3 unit *truk* yang berbeda masing-masing dengan Nomor Polisi KT. 8823 C J, Nomor Polisi KT 8930 CJ, Nomor Polisi KT 8500 VC dan 1 unit *Pick Up* Nomor Polisi KT 8277 UA dipergunakan untuk mengangkut anggota pekerja Tergugat I dan Tergugat II, tanggal 26 Agustus 2015 Tergugat I dan Tergugat II kembali melakukan pencurian Tanda Buah Sawit (TBS) di Blok E.40, E.41, F.41, F.42 dan F.43 sebanyak 21 Ton dengan menggunakan 3 (tiga) unit *truk* dan 1 (satu) *Pick Up* yang sama dengan tanggal 25 Agustus 2015 dan pada tanggal 27 Agustus 2016 kembali Tergugat I dan Tergugat II melakukan pencurian Tanda Buah Sawit (TBS) di blok E.40, E.41, F.41, F.42 dan F.43 sebanyak 28 Ton dengan menggunakan *truck* dan *Pick Up* yang sama dengan tanggal 25 Agustus 2015;
8. Pada halaman 4 (empat) angka 6 (enam) poin 6.1 (enam titik satu), 6.2 (enam titik dua), dan 6.3 (enam titik tiga)

Semula bertulis

6. Bahwa perbuatan Tergugat I dan tergugat II telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian meteril sebesar **Rp 205.017.441,- (dua ratus lima juta tujuhbelas ribu empat ratus empat puluh satu rupiah)**, sesuai table dengan perhitungan sebagai berikut:
 - 6.1. Kerugian karena kehilangan Tandan Buah Segar (TBS) dan Crude Palm Oil (CPO), sebesar Rp. 144.675.637,- (Seratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - 6.2. Kerugian upah yang dibayar kepada karyawan karena tidak bekerja panen dan termasuk premi Rp.35.730.904,- (Tigapuluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
 - 6.3. Kerugian ongkos angkut yang seharusnya dibayarkan kepadak

Halaman 11 dari 37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi Rp. 24.610.900,- (Dua puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu Sembilan ratus rupiah).

Menjadi

6. Bahwa perbuatan Tergugat I dan tergugat II telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian meteril sebesar **Rp 205.017.441,- (dua ratus lima juta tujuh belas ribu empat ratus empat puluh satu rupiah)**, sesuai tabel dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Kerugian karena kehilangan Tandan Buah Segar (TBS) dan *Crude Palm Oil* (CPO), sebesar Rp. 144.675.637,- (Seratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
2. Kerugian upah yang dibayar kepada karyawan karena tidak bekerja panen dan termasuk premi Rp.35.730.904,- (Tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus empat rupiah).
3. Kerugian ongkos angkut yang seharusnya dibayarkan kepada koperasi Rp. 24.610.900,- (Dua puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu Sembilan ratus rupiah).

9. Pada Halaman 5 (lima) angka 7 (tujuh) poin 7.1 (tujuh titik satu) dan 7.2 (tujuh titik dua)

Semula bertulis

7. Bahwa Perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah pula diputus melalui pengadilan Pidana dengan putusan :
 - 7.1. Tergugat I/RUSDIANSYAH alias RODIBin ABDUL KARIM, penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan,atas tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Reg. Nomor : 233/Pid.B/2016/PN.Trg., tanggal 23Juni 2016;
 - 7.2. Tergugat II/SURIADI M Bin MANSUR (Alm), penjara selama 1 (satu) tahun,atas tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan"sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Reg. Nomor : 80/Pid.B/2016/PN.Trg, tanggal 21 April 2016;

Menjadi

. Bahwa Perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah pula diputus melalui pengadilan Pidana dengan putusan :

Halaman 12dari37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR



7.1 Tergugat I/RUSDIANSYAH alias RODI Bin ABDUL KARIM, penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, atas tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Reg. Nomor : 233/Pid.B/2016/PN.Trg., tanggal 23 Juni 2016;

7.2 Tergugat II/SURIADI M Bin MANSUR (Alm), penjara selama 1 (satu) tahun, atas tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Reg. Nomor : 80/Pid.B/2016/PN.Trg, tanggal 21 April 2016;

10. Pada Halaman 5 (lima) angka 8 (delapan)

Semula bertulis

8. Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yaitu nama baik menjadi tercemar dihadapan rekan bisnis Penggugat, apabila dinilai dengan uang kerugian moril tersebut tidak kurang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sehingga apabila dijumlahkan kerugian materiil dan immateriil berjumlah Rp. 1.205.017.441,- (Satu milyar dua ratus lima juta tujuh belas ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);

Menjadi

8. Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yaitu nama baik menjadi tercemar dihadapan rekan bisnis Penggugat, apabila dinilai dengan uang kerugian moril tersebut tidak kurang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sehingga apabila dijumlahkan kerugian materiil dan immateriil berjumlah Rp. 1.205.017.441,- (Satu milyar dua ratus lima juta tujuh belas ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);

11. Pada halaman 6 (enam) angka 11 (sebelas)

Semula tertulis

11. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah merugikan Penggugat, sebesar Rp. 1.205.017.441,- (Satu milyar dua ratus lima juta tujuh belas ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) maka sudah sepatutnya dihukum untuk mengganti kerugian Penggugat tersebut baik sendiri-sendiri mau pun tanggung renteng;

Menjadi

11. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah merugikan

Halaman 13 dari 37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sebesar Rp.1.205.017.441,- (Satu milyar dua ratus lima juta tujuh belas ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) maka sudah sepatutnya dihukum untuk mengganti kerugian Penggugat tersebut baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng;

12. Pada halaman 7 (tujuh) poin 14.1 (empat belas titik satu) dengan 14.2 (empat belas titik dua);

Semulatertulis

- 14.1. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya milik Tergugat I yang terletak di Dusun Sumber Mulyo, Rt. 14, Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 14.2. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya milik Tergugat II yang terletak bertempat tinggal di Desa Muara Kaman Ilir Rt.005 Nomor 118, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menjadi

- 14.1. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya milik Tergugat I yang terletak di Dusun Sumber Mulyo, Rt.14, Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 14.2. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya milik Tergugat II yang terletak di Desa Muara Kaman Ilir Rt. 005 Nomor 118, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
13. Pada halaman 8 poin 7.1 (tujuh titik satu) dengan 7.2 (tujuh titik dua);

Semula bertulis

- 7.1 Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya milik Tergugat I yang terletak di Dusun Sumber Mulyo, Rt.14, Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 7.2 Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya milik Tergugat II yang terletak bertempat tinggal di Desa Muara Kaman Ilir Rt.005 Nomor 118, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Adalah sah dan berharga.

Menjadi

- 7.1 Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya milik Tergugat 1 yang terletak di Dusun Sumber Mulyo, Rt. 14, Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 7.2 Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya milik Tergugat II yang

Halaman 14 dari 37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Muara Kaman Ilir Rt, 005 Nomor 118, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat semula / sekarang Terbanding tersebut, telah diserahkan kepada Tergugat-I, II, semula / sekarang Para Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut sekarang disebut sebagai Terbanding, Tergugat-I, II / sekarang disebut Para Pembanding telah memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pencurian kelapa sawit yang merupakan dalam wilayah dan milik perkebunan PT.PMM yang berada di Blok 38 A Divisi Selatan Desa Rantau Hempang, Kecamatan Muara Kaman pada tanggal 24 Agustus 2015, kemudian berlanjut melakukan pencurian pada Blok G.33, G.34 dan F.33 pada tanggal 25 Agustus 2015, kemudian melakukan pencurian lagi pada Blok E.40, E.41, F.41, F.42 dan F.43 pada tanggal 26 Agustus 2015 kemudian pada tanggal 27 Agustus 2015 melakukan pencurian kembali di Blok E.40, E.41, F.41, F.42 dan F.43;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan telah dijatuhi putusan pidana dengan nomor putusan : 233/Pid.B.2016/PN.Trg, Tanggal 23 Juni 2016, atas Nama Tergugat I dan Tergugat II telah pula dijatuhi hukuman pidana dengan putusan nomor: 80/Pid.B/2016/PN.Trg, Tanggal 21 April 2016;
- Bahwa dalam hal ini Penggugat secara jelas dan terang dengan dalil putusan pemidanaan tersebut yang mana dalam perkara pidana tersebut ternyata yang telah di vonis melakukan pencurian tidak hanya Tergugat I dan Tergugat II, tetapi ada beberapa orang lain lagi yang telah di jatuhkan hukuman yang sama karena dianggap mencuri bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi Penggugat tidak menarik mereka sebagai pihak (Tergugat) juga dalam perkara a quo;
- Bahwa dengan dasar putusan pemidanaan Tergugat I dan Tergugat II, yang dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang Terdakwa I dihukum dengan pidana 1 tahun 3 bulan dan Tergugat II dihukum dengan pidana 1 tahun;

Halaman 15 dari 37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar putusan tersebut, apabila kita kembali memahami bunyi pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yakni:

"Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Bahwa dengan dianggapnya Tergugat I dan Tergugat II melanggar Pasal tersebut kemudian dipidana, sepatutnyalah pihak lain yang juga diproses secara pidana saat itu, wajib ditarik sebagai pihak/Tergugat oleh Penggugat;

Bahwa dalam putusan pidana Nomor:223/Pid.B/2016/PN.Trgr, Lembar/Halaman 3 dan 35, dalam putusan nomor : 80/Pid.B/2016/PN.Trgr, halaman/lembar 3 dan 29, yang menyebutkan bahwa **"Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain (atas nama /an. Ahmad Yani Bin Nurdin,DKK) namun dalam perkara a quo, Penggugat tidak menjadikan ahmad yani bin nurdin sebagai pihak/Tergugat;**

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan, Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mencuri buah sawit milik Penggugat dengan dasar putusan pidana nomor :223/Pid.B/2016/PN.Trgr dan putusan nomor : 80/Pid.B/2016/PN.Trgr sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materiil dan Immateriil sebesar Rp. 1.205.017.441;
- Bahwa atas dalil kerugian yang dialami oleh Penggugat diatas, yang menurut hemat kami bahwa perbuatan Tergugati dan Tergugat II dengan adanya putusan pemidanaan, perbuatan pencurian tersebut secara materiil terbukti, akan tetapi untuk dapat dimintakan pertanggung jawab membayar ganti kerugian yang atas kerugian yang dialami oleh Penggugat, Tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban hanya kepada Tergugat I dan Tergugat II, tetapi harus di mintakan pula pertanggung jawab pihak lain yang bersama- sama Tergugat 1 dan Tergugat II melakukan Pencurian karena kerugian yang dialami oleh Penggugat merupakan akibat dari perbuatan seluruh orang (bersama-sama/bersekutu) yang melakukan Pencurian di area perkebunan milik Penggugat;
- Bahwa walaupun kewenangan Penggugat lah untuk menarik siapa-siapa saja yang ingin digugatnya, tetapi yang paling penting bahwa untuk kita perhatikan adalah bagaimana peristiwa hukum tersebut terjadi yang telah

Halaman 16 dari 37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh beberapa subyek hukum (Tergugat I, Tergugat II dan Pihak Lain Yang tidak ikut digugat) kemudian akibat perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum (kerugian) bagi Penggugat, hal ini tidak dapat dipisahkan, supaya secara tegas dan tepat untuk dapat dimintakan pertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku, karena dalam hal tanggungjawab keperdataan masing-masing Tergugat memiliki tanggungjawab masing-masing terhadap apa-apa yang diperbuat;

- Bahwa oleh karenanya dengan beberapa orang yang telah dijatuhi hukuman pidana ber sama-sama Tergugat I dan Tergugat II dengan segala akibatnya tersebut (Kerugian Penggugat) namun tidak ditarik sebagai pihak (Tergugat) oleh Penggugat, sepatutnya lah cukup beralasan secara hukum untuk gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima dengan alasan mengandung cacat Error in Persona dalam bentuk kurang pihak(*Plurium Litis Consurtum*);

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel);

- Bahwa daia Posita Gugatannya,' Penggugat telah mendalilkan bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mencuri buah sawit milik Penggugat dengan dasar putusan pidana Nomor: 233/Pid.B.2016/PN.Trg, dan Putusan Nomor: 80/Pid.B/2016/PN.Trg sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun Imateriil sebesar Rp.1.205.017.441 dan meminta untuk Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa atas dalil Penggugat tersebut, menurut hemat kami tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban hanya kepada Tergugat I dan Tergugat II, dengan alasan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak di hitung secara rinci berapa kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, dan berapa yang menjadi Tanggung jawab untuk dibayarkan oleh Tergugat II, belum lagi kerugian yang diakibatkan oleh Pelaku Pencurian lain yang tidak di tarik oleh Penggugat sebagai Pihak, Ditambah lagi bahwa kerugian yang diperhitungkan oleh Penggugat merupakan kerugian yang dialami secara global (keseluruhan) padahal secara faktanya Tergugat I dan Tergugat II, tidak selalu ikut serta melakukan pencurian sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat;



- Bahwa putusan pemidanaan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, tidak dapat secara mutatis mutandis untuk dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar kerugian sebagaimana dalam Posita dan Petitum Gugatan Penggugat, tetapi harus diperinci/dibagi lagi besaran tanggung jawab yang harus di tanggung oleh Tergugat I maupun Tergugat II sesuai dengan perbuatan dan peran masing-masing Tergugat;
- Sehingga sepatutnya lah tuntutan untuk membayar ganti kerugian sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang hanya dihitung kerugian secara global tanpa memperinci berapa yang menjadi tanggung jawab Tergugat I dan berapa yang menjadi Tanggungjawab Tergugat II, atas dasar hal tersebut cukup beralasan secara hukum untuk gugatan Penggugat dianggap KABUR (Obscur Libel) dan sepatutnya lah Gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang Tergugat I dan Tergugat II telah kemukakan dalam eksepsi, merupakan satu-kesatuan dan termuat lengkap yang tidak terpisahkan dalam jawaban terhadap pokok perkara ini;
- Bahwa dalam Posita Penggugat halaman 3 nomor 3 dan halaman 4 nomor 5 yang mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pencurian tandan buah sawit segar (TBS) pada tanggal 24 agustus 2015 di Blok.38 A Divisi Selatan Desa Rantau Hempang Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian melakukan pencurian kembali (perbuatan berlanjut) pada tanggal 25 agustus 2015 di blok. G.33, G.34, G.35 dan F.33 sebanyak 14 Ton, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2015, Tergugat I dan Tergugat II kembali melakukan pencurian di Blok. E.40, E.41, F.41, F.42 dan F.43 sebanyak 21 Ton, dan pada Tanggal 27 Agustus 2016, Tergugat I dan Tergugat II, kembali melakukan pencurian di Blok E.40, E.41, F.41, F.42 dan F.43 sebanyak 28 Ton dengan menggunakan 3 buah truck dan Pick up yang sama dengan tanggal 25 Agustus 2015;

Bahwa atas dalil Gugatan Penggugat tersebut. Tergugat I dan Tergugat II, menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, mengakui telah melakukan pencurian secara bersama-sama dengan pihak lain yang tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak, dengan putusan pidana yang telah memperoleh

Halaman 18 dari 37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR



kekuatan hukum tetap, Tetapi Tergugat I dan Tergugat II, membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Pencurian pada tanggal 26 Agustus 2015 dan pada tanggal 27 Agustus 2015 di Blok. E.40, E.41, F.41, F.42 dan F.43, karena Tergugat I dan Tergugat II, tidak pernah melakukan perbuatan pencurian dan tidak memiliki hubungan hukum dalam kasus yang terjadi di area tersebut;

- Bahwa berdasarkan putusan pidana Nomor : 233/Pid.B.2016/PN.Trg atas nama Terdakwa I halaman/lembar 19 poin 10 dan Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2016/PN.Trg atas nama Tergugat II halaman/lembar 24 Poin 10, yang didapat berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang telah disumpah dipersidangan sehingga menjadi fakta-fakta hukum yakni; **"Bahwa Pada tanggal 26 Agustus 2015, Tanggal 27 Agustus 2015, Tergugat I tidak terlihat di lokasi Pemanenan dimana diketahui kalau Tergugat I dan Tergugat II berada di Tenggarong, menghadiri pertemuan di DPRD menyangkut sengketa /lahan;**
- Sehingga Tergugat I dan Tergugat II, membantah dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pencurian pada tanggal 26 Agustus 2015 dan pada tanggal 27 Agustus 2015 di Blok. E.40, E.41, F.41, F.42 dan F.43;
- Bahwa atas dasar tersebut, Tergugat I dan Tergugat II, tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kejadian pencurian yang terjadi pada tanggal 26 Agustus 2015 dan pada tanggal 27 Agustus 2015 di Blok. E.40, E.41, F.41, F.42 dan F.43;
- Bahwa dalam Posita Penggugat halaman 4 Poin 6, yang menyatakan akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 205.017.441,- (Dua Ratus lima juta tujuh belas ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), dengan perincian telah diuraikan pada Poin 6.1, 6.2, dan 6.3 dan table pada halaman 7;

Bahwa atas dalil kerugian tersebut. Tergugat I dan Tergugat II, menanggapi/memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa sebagaimana telah kami sebutkan apa yang telah diuraikan dalam eksepsi maka termuat lengkap pula dalam jawaban pokok perkara ini, bahwa sebagaimana dikemukakan dalam eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dan eksepsi gugatan Penggugat Obscuur Libel, bahwa Kerugian yang didalilkan oleh Penggugat merupakan kerugian

Halaman 19 dari 37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihitung secara global akibat adanya pencurian pada tanggal 24 Agustus 2015, 25 Agustus 2015, 26 Agustus 2015 dan 27 Agustus 2015;

- Bahwa Pencurian yang dilakukan oleh Pihak lain tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya berdasarkan fakta-fakta hukum pada proses perkara pidana "Bahwa Pada tanggal 26 Agustus 2015, Tanggal 27 Agustus 2015, Tergugat I tidak terlihat di lokasi Pemanenan dimana diketahui kaiau Tergugat I dan Tergugat II berada di Tenggarong, menghadiri pertemuan di DPRD menyangkut sengketa iahan, Sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dimintakan pertanggungjawab untuk membayar atas kerugian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat seperti dalam Posita nomor;
- Bahwa selain dari pada itu, Penggugat mendalilkan bahwa pencurian yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Tandan Buah Segar (TBS) saja, sehingga perincian gugatan Penggugat yang memasukkan kerugian CPO, tidak dapat bebaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa kerugian lain sebagaimana dalil penggugat yakni Poin 6.2 dan Poin 6.3 bahwa kerugian upah yang dibayar kepada karyawan karena tidak bekerja panen dan premi sebesar Rp.35.730.904,- (Tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), dan kerugian ongkos angkut yang seharusnya di bayarkan ke koperasi Rp. 24.610.900,- (Dua Puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah), menurut kami bahwa, kerugian tersebut tidak memiliki korelasi/hubungan hukum dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, walaupun telah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat I dan Tergugat II di nyatakan bersalah melakukan pencurian, tetapi untuk pertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan hanya dapat dibebankan atas apa yang telah diperbuat oleh Tergugat I dan Tergugat II, bukan kerugian yang secara global akibat kejadian pencurian di wilayah perkebunan sawit Penggugat;
- Bahwa dali! gugatan Penggugat nomor 8, yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 20 dari 37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut kami membantah dan menolak secara tegas, bahwa dalil tersebut hanya mengada-ada oleh Penggugat, bahwa saat ini masih terjadi sengketa perdata terhadap status lahan yang saat ini dikuasai secara tanpa hak dan melahan hukum dalam Perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2016/PN.Trgr, Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Trgr, dan Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Trgr, sekalipun terhadap Perkara tersebut belum ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi kami Percaya Pengadilan Sebagai Benteng Terakhir bagi para pencari keadilan baik ditingkat Pertama sampai di Mahkamah Agung akan menunjukkan siapa sebenarnya yang telah nyata-nyata dirugikan, karena Tergugat I dan Tergugat II atas termasuk dalam orang-orang yang dirampas haknya oleh Penggugat, bahwa Tergugat I setelah adanya Putusan Putusan Nomor: 80/Pid.B/2016/PN.Trgr, status Tergugat II tersebut sebagai Karyawan Tetap PDAM telah diberhentikan dengan tidak hormat, berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan tersebut maka kerugian Immateriil tersebut, patut untuk tidak dipertimbangkan;
- Bahwa terhadap dalil gugatan nomor 12 tentang Dwangsom, tidak berdasarkan hukum dan tidak memiliki alasan hukum untuk dikabulkan sehingga sepatutnya lah untuk tidak dipertimbangkan;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat Poin 14, meminta untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoirbeslag) terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat II, tidak memiliki alasan untuk dikabulkan mengingat bahwa permintaan Sita Jaminan oleh Penggugat berupa tanah dan bangunan diatasnya, namun tidak mencantumkan ukuran dan luas tanah tersebut berapa,, selain dari pada itu, bahwa Conservatoir Beslag berlandaskan Pasal 227 ayat (1) HIR dan 720 Rv, menentukan bahwa prinsip sita yakni: *Sita Terhadap Benda Bergerak lah yang diutamakan, apabila harga benda yang menjadi sita tidak mencukupi barulah boleh dilakukan penyitaan terhadap benda tidak bergerak milik Tergugat'*

Sehingga secara patut dan beralasan hukum untuk tidak dipertimbangan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim,

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II atau Kuasanya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 21 dari 37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruh atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDAIR

Mohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya {Ex Aequo Et Bono};

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Tenggaraong telah menjatuhkan putusannya tanggal 14 Juni 2017, Nomor 71/Pdt.G/2016/PN.Trng. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAMPOKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
3. Menyatakan secara hukum bahwa akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGUGAT telah mengalami kerugian materil dan immaterial sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Kerugian materil dari akibat pemanenan Tandan Buah Sawit (TBS) oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yakni sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
 - Kerugian materiil dari akibat perbuatan a quo yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 22 dari 37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut secara tanggung renteng;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 3.056.000,- (tiga juta lima puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menolak gugatan PENGGUGAT selain dan selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan banding No. 71/Pdt.G/2016/PN.Trg tanggal: 21 Juni 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggara yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Juni 2017, kuasa hukum RUSDIANSYAH als. RODI Bin ABDUL KARIM dan SURIADI M. Bin MANSYUR (Alm) semula TERGUGAT-I, II /sekarang PARA PEMBANDING yaitu IKHSANUR FAJRI, SH.. Advokat pada Kantor "M Rizal Rambe, SH.MH & Rekan "beralamat di Jl. Ahmad Muksin No.24 Kel. Timbau Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2017, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 14 Juni 2017 No. 71/Pdt.G/2016/PN.Trg. dalam perkara antara: K. CHANDRA SEKARAN K.V NAIR melawan RUSDIANSYAH als. RODI Bin ABDUL KARIM dan SURIADI M. Bin MANSYUR (Alm), untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/semula Tergugat-I, II, telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 18 Juli 2017, hal mana ternyata dari relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding /semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggara No. 71/Pdt.G/2016/PN.Trg.tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Para Pembanding / semula sebagai Tergugat-I-II telah mengajukan memorie banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal: 17 Juli 2017, dan terhadap memorie banding Para Pembanding / semula Tergugat-I, II tersebut telah diserahkan kepada Terbanding / semula Penggugat melalui Kuasanya tertanggal 3 Juli 2017, hal mana ternyata dari Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memorie Banding kepada Kuasa Terbanding tanggal 31 Juli 2017 Nomor: 71/Pdt.G/2016/PN.Trg;

Halaman 23 dari 37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memorie banding dari Para Pembanding / semula Tergugat-I, II tersebut, Terbanding / semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal: 15 Agustus 2017, dan terhadap Kontra Memorie Banding dari Terbanding / semula Penggugat tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding / semula Tergugat-I, II melalui Kuasanya tertanggal 21 Agustus 2017, hal mana ternyata dari Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memorie Banding kepada Kuasa Terbanding tanggal 21 Agustus 2017 Nomor: 71/Pdt.G/2016/PN.Trgr;

Menimbang, bahwa kepada Para Pembanding / semula sebagai Tergugat-I, II, dan kepada Terbanding / semula sebagai Penggugat, telah pula diberikan kesempatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Tenggarong dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari surat pemberitahuan tersebut masing-masing yaitu sebagai berikut:

- Kepada Para Pembanding / semula sebagai Tergugat-I, II, melalui Kuasanya disampaikan pada tanggal: 9 Agustus 2017, hal mana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal: 9 Agustus 2017 Nomor: 71/Pdt.G/2016/PN.Trgr;
- Kepada Terbanding / semula sebagai Penggugat, melalui Kuasanya disampaikan pada tanggal: 15 Agustus 2017, hal mana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal: 15 Agustus 2017 Nomor: 71/Pdt.G/2016/PN.Trgr;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal: 21 Juni 2017 No. 71/Pdt.G/2016/PN.Trgr. yang dibuat oleh HARIADI, SH., Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa Para Pembanding/semula Terguga-I, II melalui Kuasa Hukumnya IKHSANUR FAJRI, SH. telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal: 14 Juni 2017 Nomor: 71/Pdt.G/2016/PN.Trgr dengan demikian permohonan banding dari Para Pembanding/semula Tergugat-I, II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-

Halaman 24 dari 37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding / semula Tergugat-I, II melalui Kuasa Hukumnya dalam Memorie Bandingnya tertanggal: 10 Juli 2017, pada intinya menyatakan bahwa Para Pembanding / semula sebagai Tergugat-I, II, keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggara No. 71/Pdt,G/2016/PN.Trgr. tanggal: 14 Juni 2017, keberatan mana pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

KEBERATAN PARA PEMBANDING / semula TERGUGAT-I, II;

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa dalam gugatannya Termohon Banding/Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pencurian kelapa sawit dalam wilayah dan milik perkebunan PT.PMM yang berada di Blok 38 A Divisi Selatan Desa Rantau Hempang, Kecamatan Muara Kaman pada tanggal 24 Agustus 2015, kemudian berlanjut melakukan pencurian pada Blok G.33, G.34 dan F.33 pada tanggal 25 Agustus 2015, kemudian melakukan pencurian lagi pada Blok E.40, E.41, F.41, F.42 dan F.43 pada tanggal 26 Agustus 2015 kemudian pada tanggal 27 Agustus 2015 melakukan pencurian kembali di Blok E.40, E.41, F.41, F.42 dan F.43;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat I telah dijatuhi putusan pidana dengan Nomor putusan : 233/Pid.B.2016/PN.Trgr, tanggal 23 Juni 2016, atas Nama Tergugat I, dan Tergugat II telah pula dijatuhi hukuman pidana dengan putusan Nomor : 80/Pid.B/2016/PN.Trgr, tanggal 21 April 2016;
- Bahwa dalam hal ini Termohon Banding/Penggugat secara jelas dan terang dengan dalil putusan pemidanaan tersebut yang mana dalam perkara pidana tersebut ternyata yang di vonis melakukan pencurian tidak hanya Tergugat I dan Tergugat II, tetapi ada beberapa orang lain yang telah di jatuhi hukuman yang sama karena dianggap mencuri bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II, namun oleh Termohon Banding/Penggugat tidak menarik mereka sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara a quo;
- Bahwa dengan dasar putusan pemidanaan Tergugat I dan Tergugat II, yang dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar

Halaman 25 dari 37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Terdakwa I dihukum dengan pidana 1 tahun 3 bulan dan Tergugat II dihukum dengan pidana 1 tahun;

Bahwa atas dasar putusan tersebut, apabila kita kembali memahami bunyi pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yakni :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Bahwa dengan dianggapnya Tergugat I dan Tergugat II melanggar pasal tersebut kemudian dipidana, sepatutnya lah pihak lain yang juga dihukum secara pidana saat itu, wajib di tarik sebagai Pihak/Tergugat oleh Penggugat;

Bahwa dalam putusan pidana Nomor: 233/Pid.B/2016/PN.Trg, lembar/halaman 3 dan 35, serta dalam Putusan Nomor : 80/Pid.B/2016/PN.Trg halaman/lembar 3 dan 29, **menyebutkan bahwa “menetapkan barang bukti (Barang Bukti 1 sampai dengan 11) dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain (atas nama. Ahmad Yani Bin Nurdin, Dkk) namun dalam perkara a quo, Penggugat tidak menjadikan Ahmad Yani Bin Nurdin sebagai pihak/Tergugat;**

- Bahwa dalam gugatannya Termohon Banding/Penggugat telah mendalilkan bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mencuri buah sawit milik Penggugat dengan dasar putusan pidana Nomor: 233/Pid.B.2016/PN.Trg, dan Putusan Nomor : 80/Pid.B/2016/PN.Trg sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun Imateriil sebesar Rp.1.205.017.441;
- Bahwa atas dalil kerugian yang dialami oleh Termohon Banding/Penggugat diatas, menurut hemat kami bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, dengan adanya putusan pemidanaan, perbuatan pencurian tersebut secara materiil terbukti, akan tetapi untuk dapat dimintakan pertanggung jawab membayar ganti kerugian yang atas kerugian yang dialami oleh Penggugat, tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban hanya kepada Tergugat I dan Tergugat II, tetapi harus di mintakan pula pertanggung jawab pihak lain yang bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II melakukan Pencurian karena kerugian yang dialami oleh Termohon Banding/Penggugat merupakan akibat dari perbuatan seluruh orang (bersama-sama/bersekutu) yang melakukan Pencurian di area perkebunan milik Termohon Banding/Penggugat;

Halaman 26 dari 37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR



- Bahwa walaupun kewenangan Termohon Banding/Penggugat lah untuk menarik siapa-siapa saja yang ingin digugatnya, tetapi yang paling penting untuk di perhatikan adalah bagaimana peristiwa hukum tersebut terjadi yang telah dilakukan oleh beberapa subyek hukum (Tergugat I, Tergugat II dan pihak lain yang tidak ikut digugat) kemudian akibat perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum (kerugian) bagi Termohon Banding/Penggugat, hal ini tidak dapat dipisahkan, supaya secara tegas dan tepat untuk dapat dimintakan pertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku, karena dalam hal tanggungjawab keperdataan masing-masing Tergugat memiliki tanggungjawab masing-masing terhadap apa-apa yang diperbuat;

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

- Bahwa dalam Posita Gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mencuri buah sawit milik Penggugat dengan dasar putusan pidana nomor: 233/Pid.B.2016/PN.Trgr, dan Putusan Nomor : 80/Pid.B/2016/PN.Trgr sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun Inmateriil sebesar Rp.1.205.017.441 dan meminta supaya Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat;
- 1. Bahwa atas dalil Penggugat tersebut, menurut hemat Pembanding tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban hanya kepada Tergugat I dan Tergugat II, dengan alasan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak di hitung secara rinci berapa kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, dan berapa yang menjadi Tanggungjawab untuk dibayarkan oleh Tergugat II, belum lagi kerugian yang diakibatkan oleh Pelaku Pencurian lain yang tidak di tarik oleh Penggugat sebagai Pihak, Ditambah lagi bahwa kerugian yang diperhitungkan oleh Penggugat merupakan kerugian yang dialami secara global (keseluruhan) padahal secara faktanya Tergugat I dan Tergugat II, tidak selalu ikut serta melakukan pencurian sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa putusan pemidanaan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, tidak dapat secara mutatis mutandis untuk dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar kerugian sebagaimana dalam Posita dan Petitum Gugatan Penggugat, tetapi harus diperinci/dibagi lagi besaran tanggungjawab yang harus di tanggung oleh Tergugat I

Halaman 27 dari 37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR



maupun Tergugat II sesuai dengan perbuatan dan peran masing-masing Tergugat;

- Sehingga sepatutnya tuntutan untuk membayar ganti kerugian sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang hanya dihitung kerugian **secara global tanpa memperinci berapa yang menjadi tanggungjawab Tergugat I dan berapa yang menjadi Tanggungjawab Tergugat II**, atas dasar hal tersebut cukup beralasan secara hukum untuk gugatan Penggugat dianggap KABUR (Obscur Libel);
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, seyogyanya Majelis Hakim Judec Faktie tingkat kedua untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Banding dan menyatakan gugatan Termohon Banding/Penggugat mengandung cacat formil sehingga secara hukum patut dinyatakan untuk tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

JUDEC FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM DENGAN HANYA MENGHUKUM PARA PEMOHON BANDING UNTUK MEMBAYAR KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH TERMohon BANDING/PENGGUGAT SECARA TANGGUNG RENTENG, PADAHAL MASIH ADA PIHAK LAIN YANG TURUTSERTA MENIMBULKAN KERUGIAN NAMUN TIDAK DIGUGAT DAN TIDAK BERDASARKAN ALAT BUKTI;

Bahwa dalam gugatannya Termohon Banding/Penggugat menempatkan kedudukan hukum Rusdiansyah Alias Rodi Bin Abdul Karim sebagai Tergugat I dan Suriadi M Bin Masyur (Alm) sebagai Tergugat II dalam hal ini adalah Para Pemohon Banding, yang kemudian dengan pertimbangannya judec faktie mengabulkan gugatannya Termohon Banding pada diktum putusan poin 3 dan poin 4, yang menghukum Para Pemohon Banding untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tanggungrenteng, sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan dan tidak berdasarkan alat-alat bukti;

Bahwa pertimbangan Judec Faktie pada halaman : 38-39 secara jelas menyebutkan bahwa : “ *kerugian yang dialami oleh Penggugat/Termohon banding berupa Tanda Buah Segar (TBS) dan Bukan Crude Pail Oil* ”

Halaman 28 dari 37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CPO), yang keduanya merupakan objek yang berbeda dan memiliki karakteristik masing-masing sehingga bukti P-17 tidak dapat dijadikan bukti untuk menyangkut kerugian tersebut”;

Namun selanjutnya Judec Faktie dalam pertimbangan berikutnya pada hlm.39, justru secara subyektif menyimpulkan bahwa Termohon Banding/Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) hanya didasarkan pada bukti P-13 dan P-14 yang terkontatir dengan perbuatan para Pemohon Banding/Para Tergugat; Jelas pertimbangan tersebut sangat tidak tepat, dan Judec faktie tingkat pertama tidak mempelajari bukti P-13 dan P-14 secara menyeluruh dan terperinci, yang kami uraikan sebagai berikut;

Bahwa jika berdasarkan bukti P-13 (putusan Pidana Nomor : 233/Pid.B/2016/PN.Trg. An. Rusdiansyah pada halaman/Lembar ke 19, dan Bukti P-14 (Putusan Pidana Nomor : 80/Pid.B/2016/PN.Trg. An. Suriadi pada Halaman/Lembar 24, yang merupakan fakta-fakta hukum dalam persidangan, secara tegas menyebutkan bahwa :

“Kegiatan pemanenan tersebut telah dibicarakan juga antara Terdakwa, Saksi Paito dan Saksi Rudiansyah dengan saksi Bang Merang, yang mana Saksi Bang Merang merupakan pemegang kuasa dari masyarakat terhadap persoalan lahan a quo”.

Kemudian bahwa **“Akibat perbuatan pemanenan yang dilakukan dilahan PT.PMM tersebut, Pihak Perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 57.200.000,- dengan perincian pada tanggal 24 agustus 2015 sebesar Rp.15.600.000,-, tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp.14.300.000,-, dan tanggal 26 Agustus 2014 sebesar Rp.27.300.000”,-**

Bahwa kerugian tersebut diatas berdasarkan bukti P-13 dan P-14, adalah Perhitungan Secara Global antara Kerugian atas Tandan Buah Segar (TBS) dan Crude Pail Oil (CPO), yang Judec faktie sendiri secara tegas menyebutkan keduanya adalah objek yang berbeda dan memiliki karakteristik yang berbeda pula, dan kerugian tersebut didalilkan oleh Termohon Banding/Penggugat terjadi pada tanggal 24 Agustus 2015, 25 Agustus 2015, 26 Agustus 2015 dan 27 Agustus 2015. Sedangkan dalam fakta persidangan pada tanggal 26 Agustus 2015 dan 27 Agustus 2015, Para Pemohon Banding tidak berada dilahan yang dicuri melainkan berada

Halaman 29 dari 37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tenggarong, sehingga kerugian pada tanggal 26 dan 27 Agustus 2015 tersebut jelas diakibat oleh perbuatan pihak lain namun tidak dijadikan pihak oleh Termohon Banding/Penggugat;

Bahwa dalam putusan pidana Nomor: 233/Pid.B.2016/PN.Trg, lembar/halaman 3 dan 35, dan dalam Putusan Nomor : 80/Pid.B/2016/PN.Trg halaman/lembar 3 dan 29, **menyebutkan bahwa "menetapkan barang bukti (Barang Bukti 1 sampai dengan 11) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain (atas nama/an. Ahmad Yani Bin Nurdin, Dkk) namun dalam perkara a quo, Termohon Banding/Penggugat tidak menjadikan Ahmad Yani Bin Nurdin *In Casu* sebagai pihak/Tergugat;**

Sehingga pertimbangan Judec Faktie tingkat Pertama yang menghukum Para Pemohon Banding membayar ganti kerugian sebesar Rp.100.000.000,- secara tanggung renteng atas kerugian materiil dan Immateriil, jelas-jelas **TIDAK BERDASARKAN BUKTI DAN TIDAK SESUI DENGAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DAN SANGAT-SANGAT MEMIHAK TERMOHON BANDING DENGAN MENGABULKAN GUGATAN TERMOHON BANDING;**

Oleh karena itu, sebagaimana telah disampaikan Para Pemohon Banding dalam Jawaban dan Eksepsi terhadap gugatan Termohon Banding/Penggugat, **bahwa pertanggungjawaban membayar kerugiantidak dapat hanya dibebankan kepada Para Pemohon Banding** melain kepada seluruh orang yang melakukan pencurian baik yang telah diputus pidananya maupun yang belum, sehingga adanya kewajiban Termohon Banding/Penggugat untuk menarik pihak lain yang tidak digugat, namun Termohon Banding/Penggugat tetap tidak melakukannya sehingga sudah patut secara hukum gugatan awal Termohon Banding/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil dengan kualifikasi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sebagaimana diakui oleh Judec faktie Tingkat Pertama dalam pertimbangannya halaman 31 Alinea Ketiga;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pemohon Banding/Para Tergugat sangat keberatan terhadap pertimbangan Judec Faktie Tingkat Pertama dan seyogyanyalah Putusan Judec faktie Tingkat Pertama tersebut dibatalkan atau Pengadilan Tinggi/Judec faktie Tingkat Kedua mengadili

Halaman 30dari37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan menyatakan Gugatan Termohon Banding/Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memorie Banding dari Para Pembanding / semula Tergugat-I, II tersebut, Terbanding / semula Penggugat telah mengemukakan tanggapannya dalam Kontra Memorie Bandingnya tertanggal: 14 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 15 Agustus 2017 yang pada intinya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Tenggara a quo secara keseluruhan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti secara objektif dan telah menjunjung tinggi keadilan dalam setiap pertimbangan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik serta Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 14 Juni 2017 No. 71/Pdt.G/2016/PN.Trng., surat-surat bukti kedua belah pihak serta keterangan 3 (tiga) orang saksi Pihak Penggugat / sekarang sebagai Terbanding dan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat-I, II/ sekarang sebagai Para Pembanding dan Memorie Banding dari Para Pembanding / semula Tergugat-I, II, serta Kontra Memorie Banding dari Terbanding / semula Penggugat, semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam bagian eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal: 14 Juni 2017 Nomor: 17/Pdt.G/2016/PN.Trng. menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat, dan Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menolak eksepsi dari Tergugat-I, II, / sekarang Para Pembanding dimaksud dengan alasan sbb:

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat/sekarang Terbanding a quo adalah gugatan ganti rugi karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat/sekarang Terbanding, perbuatan melawan hukum mana yaitu berupa tindakan dari Tergugat-I, II/sekarang Para Pembanding yang melakukan pencurian Tandan Buah Sawit milik Penggugat/sekarang Terbanding di lokasi Perusahaan kebun sawit Penggugat/sekarang Terbanding, dan terhadap pencurian yang dilakukan

Halaman 31 dari 37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat-I, II/sekarang Pembanding dimaksud telah pula dijatuhi pidana terhadap Tergugat-I dan II/sekarang Para Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan memperhatikan surat bukti P-13 dan P-14, yaitu copy putusan Perkara No.233/Pid.B/2016/PN.Trg. atas nama Terdakwa RUSDIANSYAH als.RODI Bin ABDUL KARIM dan putusan perkara Nomor: 80/Pid.B/2016/PN.Trg atas nama Terdakwa SURIADI M. Bin alm. MANSUR (ic. Tergugat-I, II / sekarang Para Pembanding) ternyata pelaku tindak pidana dalam perkara pencurian Tandan Buah Sawit milik Penggugat/sekarang Terbanding di lokasi Perusahaan kebun sawit Penggugat/sekarang Terbanding, bukan hanya Tergugat-I, II/sekarang Para Pembanding, melainkan masih ada Terdakwa lainnya yaitu:

1. PAITO Bin KARIYANI,
2. BAMBANG SUGIARTO als. ANTO Bin MUHAMMAD (alm)
3. AHMAD YANI als AMAT Bin NURUDIN
4. ASGAR als. SEGAR Bin DINAH
5. ENDAH Bin GEBOH

dimana derajat perbuatan dan pertanggung jawaban kelima orang dimaksud tidak terlalu jauh perbedaannya dengan Tergugat-I,II/sekarang Para Pembanding dalam melakukan pencurian Tandan Buah Sawit milik Penggugat/sekarang Terbanding tersebut, karena Penggugat/sekarang Terbanding tidak menyangkal tentang keikutsertaan dari PAITO Bin KARIYANI, BAMBANG SUGIARTO als. ANTO Bin MUHAMMAD (alm), AHMAD YANI als AMAT Bin NURUDIN, ASGAR als. SEGAR Bin DINAH, serta ENDAH Bin GEBOH dalam melakukan pencurian Tandan Buah Sawit milik Penggugat/sekarang Terbanding di lokasi Perusahaan kebun sawit Penggugat/sekarang Terbanding a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian yang diderita oleh Penggugat/ sekarang Terbanding sebagai akibat dari adanya pencurian Tandan Buah Sawit milik Penggugat/sekarang Terbanding di lokasi Perusahaan kebun sawit Penggugat/sekarang Terbanding a quo adalah disebabkan karena perbuatan dari sipelaku yaitu: Tergugat-I, II/Para Pembanding dan PAITO Bin KARIYANI, BAMBANG SUGIARTO als. ANTO Bin MUHAMMAD (alm), AHMAD

Halaman 32 dari 37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANI als AMAT Bin NURUDIN, ASGAR als. SEGAR Bin DINAH, serta ENDAH Bin GEBOH;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo PAITO Bin KARIYANI, BAMBANG SUGIARTO als. ANTO Bin MUHAMMAD (alm), AHMAD YANI als AMAT Bin NURUDIN, ASGAR als. SEGAR Bin DINAH, serta ENDAH Bin GEBOH, tidak turut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sedangkan status barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa RUSDIANSYAH als. RODI Bin ABDUL KARIM dan Terdakwa SURIADI M. Bin alm. MANSUR (ic. Tergugat-I, II / sekarang Para Pembanding) dinyatakan digunakan dalam perkara lain (perkara atas nama Terdakwa PAITO Bin KARIYANI, BAMBANG SUGIARTO als. ANTO Bin MUHAMMAD (alm), AHMAD YANI als AMAT Bin NURUDIN, ASGAR als. SEGAR Bin DINAH, serta ENDAH Bin GEBOH), dengan demikian terdapat hubungan kausal antara kerugian Penggugat/sekarang Terbanding dengan perbuatan dari Tergugat-I, II/Para Pembanding dan Terdakwa PAITO Bin KARIYANI, BAMBANG SUGIARTO als. ANTO Bin MUHAMMAD (alm), AHMAD YANI als AMAT Bin NURUDIN, ASGAR als. SEGAR Bin DINAH, serta ENDAH Bin GEBOH;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada perkara a quo dan Terbanding/semula Penggugat dalam Kontra Memorie Bandingnya pada intinya mengemukakan bahwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum Penggugatlah yang memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang menjadi Tergugat, karena Penggugat lebih mengetahui pihak yang merugikan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalil yang dikemukakan Penggugat/sekarang Terbanding dan pertimbangan Hakim tingkat pertama a quo, menurut Pengadilan Tinggi harus dikaitkan dengan peristiwa hukumnya, karena subjek hukum yang ditarik sebagai pihak (Tergugat) itu adalah mereka yang melanggar hak Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta persidangan pada tanggal 26 Agustus 2015 dan tanggal 27 Agustus 2015, Para Pemohon Banding/semula Tergugat-I, II,

Halaman 33 dari 37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada dilahan yang dicuri, melainkan berada di Tenggaraong, sehingga kerugian pada tanggal 26 dan tanggal 27 Agustus 2015 sebagaimana didalilkan Penggugat/sekarang Terbanding jelas diakibatkan oleh perbuatan pihak lain selain Tergugat-I, II/sekarang Para Pembanding, namun dalam perkara a quo tidak ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat/Termohon Banding, melainkan kerugian dimaksud dibebankan oleh Penggugat/sekarang Terbanding kepada Tergugat-I, II/sekarang Para Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas karena ternyata Terdakwa PAITO Bin KARIYANI, BAMBANG SUGIARTO als. ANTO Bin MUHAMMAD (alm), AHMAD YANI als AMAT Bin NURUDIN, ASGAR als. SEGAR Bin DINAH, serta ENDAH Bin GEBOH juga turut melanggar hak Penggugat/ sekarang Terbanding dalam perkara ini, maka menurut Pengadilan Tinggi Terdakwa PAITO Bin KARIYANI, BAMBANG SUGIARTO als. ANTO Bin MUHAMMAD (alm), AHMAD YANI als AMAT Bin NURUDIN, ASGAR als. SEGAR Bin DINAH, serta ENDAH Bin GEBOH juga harus turut ditarik sebagai Tergugat guna mempertanggung jawabkan kesalahan/kerugian yang diderita pihak Penggugat/sekarang Terbanding, karena pertanggungjawaban hukum dalam Perbuatan Melanggar Hukum itu mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam perkara a quo, Terdakwa PAITO Bin KARIYANI, BAMBANG SUGIARTO als. ANTO Bin MUHAMMAD (alm), AHMAD YANI als AMAT Bin NURUDIN, ASGAR als. SEGAR Bin DINAH, serta ENDAH Bin GEBOH, tidak ikut ditarik/didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat/sekarang Terbanding harus dinyatakan cacat formil, karena akibat dari perbuatan/kesalahan yang dilakukan oleh Bin KARIYANI, BAMBANG SUGIARTO als. ANTO Bin MUHAMMAD (alm), AHMAD YANI als AMAT Bin NURUDIN, ASGAR als. SEGAR Bin DINAH, serta ENDAH Bin GEBOH tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Tergugat-I, II/sekarang Para Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, karena gugatan dinyatakan cacat formil, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat/sekarang Terbanding harus dinyatakan tidak sempurna

Halaman 34dari37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa suatu gugatan disamping berisi uraian secara lengkap dasar-dasar dari gugatan serta perbuatan dari Tergugat, juga posita harus mendukung petitum dan subjek hukum harus lengkap;

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan syarat sahnya/sempurnanya suatu gugatan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi dari Tergugat-I, II / sekarang Para Pembanding harus dinyatakan tepat dan beralasan dan karenanya harus dinyatakan dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa karena eksepsi dari Tergugat-I, II, sekarang Para Pembanding dinyatakan tepat dan beralasan maka permasalahan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa karena Terbanding / semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara untuk tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor. 71/Pdt.G/2016/PN.Trng tanggal: 14 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan dibawah ini.

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU RI. Nomor: 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, BW, RBg, Rv dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Tergugat-I, II, tersebut ;

Halaman 35 dari 37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 14 Juni 2017 No. 71/Pdt.G/2016/PN.Trg.yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat-I, II / sekarang Para Pembanding tersebut.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veerklaard /N.O);
- Menghukum Penggugat / sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlahRp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari: Rabu,tanggal 18 Oktober 2017, oleh kami **SJ. MARAMIS, SH.**, selaku Hakim / Ketua Majelis, **H. S U L T H O N I, SH.MH.** dan **Dr. H. SUBIHARTA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 155/PDT/2017/PT.SMR, tanggal 26 September 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal :25 Oktober 2017, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MARSINTARAYA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM / KETUA MAJELIS,

1. **H. SULTHONI, SH.MH**

SJ. MARAMIS, SH.

2. **Dr. SUBIHARTA, SH.MHum**

PANITERAPENGGANTI,

Halaman 36dari37 Putusan No.155/PDT/2017/PT.SMR



MARSINTARAYA, SH

Perincian Biaya :

1.Materai	Rp. 6.000,-
2.Redaksi	Rp. 5.000,-
3.Pemberkasan	Rp. 135.000
Jumlah...	Rp. 150.000,-
Seratus lima puluh ribu rupiah	_____